



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/743/UN37/KP.08.01/2026
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN PROFESI
GURU, KURIKULUM DAN INOVASI PEMBELAJARAN (BPPG-KIP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penataan jabatan sesuai dengan perubahan struktur dan tata kerja organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran, perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (BPPG-KIP) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Nomor 28 tentang Struktur dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN PROFESI GURU, KURIKULUM DAN INOVASI PEMBELAJARAN (BPPG-KIP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dari lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (BPPG-KIP) Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Juni 2028.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 September 2026


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
S. MARTONO
NIP 196603081989011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NO. B/743/UN37/KP.08.01/2026
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN
SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN
PROFESI GURU, KURIKULUM DAN
INOVASI PEMBELAJARAN (BPPG-KIP) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA KETUA DAN SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN PROFESI
GURU, KURIKULUM DAN INOVASI PEMBELAJARAN (BPPG-KIP) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026 YANG DIANGKAT

N o	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Diberhentikan Dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. NIP. 198202252005011001	Penata Tk. I – III/d	Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru	Ketua Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (BPPG-KIP)
2	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd NIP. 198105102006042002	Pembina - IV/a	-	Sekretaris Badan Pendidikan Profesi Guru, Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran (BPPG-KIP)

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
S. MARTONO
NIP. 196603081989011001